

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan beberapa teori yang telah penulis paparkan mengenai permasalahan penerapan *khiyar* pada *Return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, maka dapat disimpulkan :

1. Model praktik *return* barang Distro yang terjadi di Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang dilakukan oleh Distro Rocket, Distro Black ID dan Distro ZHOM'B pada praktiknya menerapkan sistem *return* (pengembalian barang), yaitu pembeli boleh melakukan pengembalian barang jika terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan. Ketiga Distro juga memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang barangnya cacat produksi dan akan diberikan ganti rugi dalam bentuk barang yang baru. Ketiga Distro juga tidak bisa mengembalikan barang yang tidak memuat unsur *khiyar* aib atau *khiyar* syarat meskipun masih berada di dalam toko atau di sekitar toko dan sudah melakukan transaksi pembayaran. Distro Rocket memiliki syarat bagi yang ingin melakukan *return* barang yang dibeli di toko, diantaranya yaitu waktu untuk melakukan *return* yang hanya dibolehkan di hari pembelian saja. Berbeda dengan Distro Black ID dan Distro ZHOM'B yang memberikan batas waktu *return* tiga hari.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro Rocket, Black ID dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, sebagai berikut : *Pertama*, *khiyar* aib sudah diterapkan di Distro Rocket, Distro Black ID dan Distro ZHOM'B berupa penggantian barang yang terdapat cacat atau noda, tetapi tidak dengan ganti uang atau *refund*. *Kedua*, *Khiyar* syarat sudah diterapkan oleh Distro Black ID dan Distro ZHOM'B. kedua Distro ini memberikan batas waktu 3 hari

pengembalian yang sudah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Distro Rocket yang hanya memberikan batas waktu pengembalian di hari pembelian saja. Kebijakan *return* tersebut tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan hak pilih selama tiga hari. *Ketiga, Khiyar* majlis belum diterapkan dalam praktik *return* barang di ketiga Distro, karena pihak toko tidak memberikan kesempatan untuk menukarkan barang meskipun masih belum berpisah dikarenakan alasan sistem pencatatan transaksi yang sudah terprogram.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir dari penelitian, diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi pemilik toko atau penjual dan konsumen yang berbelanja di Distro Rocket, Distro Black ID, dan Distro ZHOM'B.

1. Saran dari peneliti bagi penjual, hendaknya penjual lebih memperhatikan bagaimana penerapan *khiyar* pada praktik *return* yang terjadi, serta sebaiknya pihak toko memberikan sosialisasi ketentuan *return* dengan cara menyelipkannya di struk pembayaran. Agar bisa menambah transparansi yang bertujuan untuk memperoleh rasa aman terhadap kecurangan. Serta saran peneliti bagi pembeli, untuk pembeli yang berbelanja agar selalu berhati-hati dan teliti dalam berbelanja.
2. Saran dari peneliti bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai literasi dan acuan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dan dapat mengembangkan konsep-konsep baru khususnya dalam bidang berdagang (bermuamalah) dan *khiyar* dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syaiful Bahri. 2018. *Pemodelan Sistem Penentuan Retur Produk Menggunakan Metode Forward Claining Di MiniMarket Gatot Subroto Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Asqalani, Ibnu Hajar. & Bari, Fathul. 2005. *Penjelasan Khitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*. Beirut. Dar l-Taqwa.
- Fauzan, Salih bin Fauzan. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap, (terj: Asmuni)*. Jakarta. Darul Falah.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Arif, M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. 2021. Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam. *Al Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.
- Bashori, A. Hakim. 2012. Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat. *Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol 11*
- Djuwani, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah (Cetakan III)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Hafizah, Yulia. 2012. Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 3, No. 2*.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Penerbit Gaya Media Pratama.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Teras.
- Khabib, Alia Akhmad. 2015. Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Tekonolgi Informasi dan Komunikasi, Vol.9 No.1*.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan (Cetakan I)*. Bandung. Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2009. Jakarta. Prenada Media Group.
- Lubis, Suharwadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Mannad, Abdul Muhammad. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Bakti Primayasa.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. Kencana.
- Mubarok, J Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli Bandung*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. AMZAH.
- Nurjaman, M. I., Januri, J., & Nuraeni, N. 2021. Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli (Vol. 5). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah. Jilid XIII, Cet. I*. Beirut. Al- Ma'rif.
- Sahroni. 2016. Peningkatan Keunggulan kompetitif pada distro pakaian daerah Cukuh Balak melalui E- Business (Vol. 4). *Konferensi Mahasiswa Sistem Informasi*.
- Salim, P., & Salim, Y. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Modern English Press.
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2*.
- Shobirin. 2016. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3, 242*.
- Syahatah, Husain. 2001. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta. Akbar Media Eka Sarana.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Soekanto, soejono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-PRESS
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fikih Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Swastha, Basu. 2004. *Manajemen Penjualan*. Yogyakarta. BPPE Yogyakarta.
- W. Creswell, J. 2016. *RESEARCH DESIGN*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR.
- Westary, Febrina S.E. 2023. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Tahun 2023*. Padang. Si Rancak Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan.

Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung. Diponegoro

Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG